

Jakarta, 10 Juni 2024

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 butir cc Peraturan OJK No. 31 /POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama PT Bank Central Asia Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

1.	Tanggal Kejadian	6 Juni 2024
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Perubahan Nama Kantor Akuntan Publik
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>1. Bahwa dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 14 Maret 2024 telah memutuskan untuk menunjuk KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global Pricewaterhouse Coopers) - Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.</p> <p>2. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Rekan Pemodal Persekutuan Perdata (Maatschaap) Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan "KAP TWRR" No.1 Tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Mala Mukti SH, LLM Notaris di Jakarta Selatan, para rekan Pemodal memutuskan perubahan nama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan.</p> <p>3. Bahwa berdasarkan Surat Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global Pricewaterhouse Coopers) tertanggal 6 Juni 2024, menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">- terdapat perubahan nama dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan;- perubahan tersebut berlaku efektif terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024. <p>4. Bahwa sesuai informasi yang kami terima, meskipun terdapat perubahan nama KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, namun komposisi Akuntan Publik pada KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan adalah 50% (lima puluh persen) atau lebih berasal dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan.</p> <p>Oleh karenanya mengacu pada Pasal 16 ayat 6 huruf b Peraturan OJK No.9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik maka KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dapat dikategorikan sebagai KAP yang sama.</p>

4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak ada dampak kejadian yang bersifat material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	N/A

PT BANK CENTRAL ASIA TBK**Sekretariat Perusahaan**

Alamat : Jl. MH Thamrin No. 1
Menara BCA Grand Indonesia Lt. 20
Jakarta Pusat

Telepon : (021) 2358-8000

Fax : (021) 2358-8300

E-mail : humas@bca.co.id